



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia yang

merupakan . . .

merupakan bencana nasional, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, maka Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 78/PL.02-BA/7405/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur mengenai :

- a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;

i. verifikasi . . .

- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan pasangan calon terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan.

- KETIGA : Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- KEEMPAT : Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Revisi Sub Bagian Hukum,

usran. S



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
 TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	08 Desember 2020
	b. PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	01 November 2019	08 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	01 Oktober 2020	23 November 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK		
	PPK (sebelum penundaan Tahapan)	01 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019	02 Desember 2020
	2) Pemantau Pemilihan Asing	01 November 2019	08 November 2020
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019	08 November 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	07 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	01 September 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	02 September 2020	04 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	05 September 2020	14 September 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	03 Oktober 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	09 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	06 Desember 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	d. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	e. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	g. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	h. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	i. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:		
	1. Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	04 Agustus 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	08 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	08 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	03 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	04 September 2020	06 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	04 September 2020	11 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f. Verifikasi syarat calon	06 September 2020	12 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	23 September 2020	09 November 2020
	1) Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	05 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	05 Desember 2020
	2) Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	05 Desember 2020
	3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 November 2020	05 Desember 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2020	08 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	01 November 2020	01 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2020	06 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2020	07 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	07 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	07 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	08 Desember 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	08 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2020	09 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	09 Desember 2020	09 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	09 Desember 2020	15 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	09 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tusran. S